



Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada Masyarakat

Suhartin Akadji^{1*}, Nur Insani², Rusmulyadi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Korespondensi penulis : akadji86@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of subsidized fertilizer distribution to farmers in Gorontalo Regency. The allocation system follows a regulatory procedure starting from the Minister of Agriculture Regulation, followed by the Governor's Decree, and finally by the Regent/Mayor's Decree, which determines fertilizer allocation down to farmer groups. However, the implementation in the field faces several issues, including fertilizer shortages, prices exceeding the government-set retail price (HET), and misuse of distribution mechanisms. Using a normative-empirical legal research method, the study finds that the ineffectiveness of the subsidized fertilizer program is mainly due to inaccurate data collection and distribution, as well as the suboptimal use of the Farmer Card (Kartu Tani), often hampered by technical problems such as inactive cards. An evaluation based on the "six accuracy principles" (right quantity, timing, price, location, quality, and type) shows that the current distribution is not functioning effectively. The main inefficiencies are rooted in administrative shortcomings, delayed distribution, and inconsistencies between regulatory provisions and field implementation.*

Keywords: *Subsidized Fertilizer, Distribution Effectiveness, Administrative Efficiency, Gorontalo Regency, Six Accuracy Principles*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemberian pupuk bersubsidi kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Sistem alokasi pupuk bersubsidi diatur melalui tahapan regulatif yang dimulai dari Peraturan Menteri Pertanian hingga Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota, yang menentukan distribusi hingga tingkat kelompok tani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai kendala, antara lain kelangkaan pupuk, harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan distribusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dan menemukan bahwa ketidakefektifan pemberian pupuk bersubsidi disebabkan oleh pendataan dan distribusi yang tidak akurat, serta belum optimalnya penggunaan Kartu Tani akibat berbagai kendala teknis. Evaluasi berdasarkan prinsip "enam tepat" (jumlah, waktu, harga, lokasi, mutu, dan jenis) menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi belum berjalan efektif. Faktor utama yang mempengaruhi inefisiensi ini meliputi kelemahan administrasi, keterlambatan distribusi, dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan.

Kata kunci: Pupuk Bersubsidi, Efektivitas Distribusi, Efisiensi Administrasi, Kabupaten Gorontalo, Enam Tepat

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan budidaya tanaman bertujuan untuk menambah dan memperluas keanekaragaman hasil tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan usaha dan lapangan kerja. peluang. Pencapaian tujuan tersebut di atas memerlukan pengembangan budidaya tanaman yang terarah, termasuk penggunaan sarana produksi yang rasional. Penggunaan fasilitas produksi yang tepat dapat meningkatkan hasil dan kualitas produk, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi strategis yang penting.

Salah satu peran pemerintah adalah memberikan subsidi untuk sektor pertanian. Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Salah satu subsidi disektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia.

Kebijakan subsidi pupuk juga tidak terlepas dari permasalahan seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat, dan pengawasan. Kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para diskriminasi harga yang diterapkan antara subsektor tanaman pangan dan nonpangan, membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari subsektor tanaman pangan ke subsektor nonpangan dan juga kecenderungan untuk diekspor. Keadaanini dapat terlihat dari terjadinya kelangkaan pupuk di sektor tanaman pangan dan peningkatan harga pupuk di pasaran.

Oleh karena itu diperlukan keberhasilan kebijakan pupuk subsidi, Keberhasilan kebijakan ini adalah adanya kecocokan , bila metode pelaksanaan kebijakan dilakukan secara sistematis dalam artian sesuai dengan kebijakan subsidi pupuk, sebaliknya bila pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini statis, maka perlu adanya perbaikan metode yang lebih baik lagi atau bila perlu kebijakan tersebut dihentikan. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan subsidi untuk sektor pertanian. Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Salah satu subsidi disektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan No.15/ MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani harus melewati empat lini distribusi. Kebijakan pupuk bersubsidi terbukti mampu meingkatkan luas areal panen dan produksi padi nasional .

Persoalan pupuk subsidi sebenarnya sangat kompleks karena adanya disparitas harga yang sangat mencolok antara harga pasar dengan harga pupuk bersubsidi serta tingginya kebutuhan pupuk urea khususnya dari subsektor perkebunan. Persoalan dasar pupuk antara lain adalah persoalan harga, persoalan distribusi (ketepatan waktu pasokan), kualitas dan jumlah. Dan secara umum persoalan yang mengemuka dan sering dikeluhkan petani berkaitan dengan pupuk bersubsidi adalah harga melebihi jauh dari harga HET yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak terjangkau petani dan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak tersedia pada saat dibutuhkan dan masalah ini hampir selalu berulang setiap tahun.

Dalam perealisasiannya, pupuk subsidi melewati beberapa tahapan untuk pengambilan atau penggunaannya. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani, menyusun E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), menggarap lahan paling luas 2 (dua) hektar atau 1 (satu) hektar untuk petambak (Permentan Nomor 49 Tahun 2020). Tetapi para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan lamanya proses pembuatan kartu tani dan kurangnya sosialisasi kepada para petani tentang hal tersebut. Petani terpaksa menggunakan pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal, dan berdampak pada modal, sehingga adanya penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan tata kelola pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Gorontalo adalah di pendataan dan pendistribusian. Pendataan penerima pupuk bersubsidi yang tidak akurat dan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer kepada petani yang menggunakan Kartu Tani melalui mesin Electronic Data Capture dan/atau aplikasi digital. Namun banyak keluhan petani yang Kartu Tani milik mereka belum aktif, sehingga tidak dapat dilakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan empiris.⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aspek yuridis yang lebih menekankan kajian terhadap teks hukum tanpa mempertimbangkan realitas social atau praktik hukum di lapangan. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami implementasi dan dampak program tersebut di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan interpretasi hukum dan temuan empiris untuk menghasilkan pemahaman komprehensif⁷ tentang Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah distribusi pupuk adalah Sistem yang sedang dijalankan ditampilkan Performa kurang optimal. itu antara Lainnya diwakili oleh frekuensi kemunculannya Pupuk bersubsidi langka, sudah terlambat Alokasi pupuk bersubsidi, dan subsidi Tidak tepat sasaran. dampaknya adalah harga Pupuk di tingkat pengecer tidak lengkap Mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Mengatur dan mengarah ke pembuahan tidak tampil maksimal.

Pada praktiknya, penyaluran pupuk ber-subsidi yang telah ditetapkan masih seringkali mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan utama kinerja penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada sisi perencanaan, distribusi, sampai dengan pengawasan.⁷ Oleh karena itu, diperlukan perbaikan baik dari sisi penyusunan kebijakan untuk perencanaan kebutuhan pupuk, manajemen pengelolaan distribusi pupuk, sampai dengan pengawasan agar memenuhi kriteria 6, sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat tempat.

Pupuk merupakan kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup, sehingga memiliki pangan yang cukup untuk setiap orang setiap saat merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pupuk bersubsidi adalah komoditas yang pengadaan dan penyalurannya disubsidi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani di

sektor pertanian. Di Kabupaten Gorontalo, pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan utama bagi petani untuk mendukung keberhasilan budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan. Penyediaan pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 (enam) prinsip yang dikenal dengan 6T, yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Sasaran, dan Tepat Mutu. Untuk menerapkan prinsip 6T, Kementerian Pertanian terus memantau dan memperbaiki sistem distribusi melalui penerapan E-RDKK dan Kartu Tani.

Berkaitan dengan hal tersebut semenjak tahun 2003 pemerintah telah menetapkan perlunya kebijakan khusus dalam tataniaga pupuk dan pemberian subsidi. Hal ini setelah melihat kenyataan bahwa harga sarana produksi pertanian utamanya pupuk setiap tahun terus naik yang tidak diimbangi dengan kenaikan setara dari harga jual padi. Jika tidak diberikan subsidi akan menyulitkan petani untuk pengadaan pupuk yang pada gilirannya berimbas kepada kemampuan produksi dan ketahanan pangan. Selanjutnya bila tata niaga pupuk bersubsidi tidak diatur, maka pupuk bersubsidi tersebut akan mengalir ke produk pertanian lain utamanya komoditas perkebunan bahkan diekspor secara tidak legal karena disparitas harga yang sangat tinggi. Pupuk yang disubsidi pemerintah saat ini terdiri dari jenis Urea, ZA, NPK, superphos dan organic. Pupuk bersubsidi sasaran penerimanya adalah petani dengan luas lahan tidak lebih dari 2 ha yang terdiri tanaman pangan utamanya padi, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun setiap musim tanam tiba selalu menjadi persoalan bagi petani atau pemerintah. Masalah utamanya sebagaimana dikemukakan adalah :

- a) “Produksi, jumlah produksi yang tidak sebanding dengan kebutuhan walaupun kapasitas terpasang pabrik sangat memadai
- b) Distribusi, tidak efektif dan efisien
- c) Inefisiensi penggunaan pupuk, banyak petani menggunakan melebihi jumlah anjuran
- d) Pasokan gas, menyebabkan pabrik tidak dapat memproduksi sesuai dengan kapasitasnya.”

Pengaturan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan melalui dua departemen, yaitu Departemen Perdagangan dan Pertanian serta dalam pelaksanaan melibatkan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Departemen Pertanian mengatur dari sisi pengalokasian atau penggunaan dan Departemen Perdagangan dari sisi pengaturan mekanisme perdagangannya. Ada beberapa peraturan berkaitan dengan pupuk bersubsidi antara lain :

- a. Peraturan Presiden nomor : 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-Dag/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 47/MDag/Per/11/2007.
- c. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
- d. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- e. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 50/PermentanSR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- f. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Permentan nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/Per/2/2009 tentang Perubahan atas Permendag RI nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Selain itu, alokasi bulanan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan rencana tanam masing-masing divisi menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen yang dipadukan dengan Rencana Akhir Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Setiap awal tahun, setiap kelompok tani menyiapkan RDKK pupuk bersubsidi, yang akan diserahkan kepada produsen pupuk melalui kios pengecer. Setiap kios eceran pupuk harus memiliki kelompok tani pembudidaya yang merupakan konsumen pupuk yang dituju, dan RDKK kelompok tani akan diberikan kepada kios pembudidaya. Kelompok tani bebas menentukan panjang paviliun, dengan memperhatikan letak paviliun relatif terhadap lahan kelompok tani dan pertimbangan khusus lainnya..

Penyaluran pupuk bersubsidi harus berorientasi kepada penggunaan pupuk kepada petani yang tersalurkan dengan baik sesuai dengan penggunaan jenis pupuk yang digunakan, jumlah pupuk yang dibutuhkan, harga pupuk yang terjangkau dan ketepatan waktu pendistribusian yang digunakan oleh petani dalam menentukan tingkat efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

Efektivitas sendiri merupakan hasil proses dari serangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil riil dan harapan. Hasil riil disini dimaksudkan hasil nyata dari kegiatan atau usaha yang dikerjakan, sedangkan hasil harapan merupakan hasil yang telah dianggap memenuhi target yang sebelumnya dicanangkan. Hasil secara riil dan harapan ini yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengukur derajat efektivitas suatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan dapat dikatakan sudah efektif jika sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.⁹

Di Kabupaten Gorontalo tata kelola pemberian pupuk bersubsidi kepada masyarakat belum efektif, karena ketidakakuratan pendataan dan pendistribusian pupuk. pada pendataan tersebut Pemerintah Daerah masih menggunakan data yang lama dalam penyaluran pupuk bersubsidi yakni data tahun 2019, dari 140 ribu petani di Kabupaten Gorontalo masih terdapat 600 data petani yang bermasalah. Untuk mencapai akurasi pendataan penerima pupuk subsidi, maka perlu menggunakan tenaga survei yang kompeten agar lebih profesional dan tepat dalam proses input dan pengolahan data. Namun, kenyataannya Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakannya, sehingga masih terjadi ketidakakuratan dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi serta penyalurannya.

4. KESIMPULAN

Efektifitas Pendistribusian Pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontalo Dibutuhkan perbaikan dalam sistem alokasi pupuk bersubsidi, seperti penerapan sistem yang lebih transparan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan pengawasan agar distribusi lebih tepat sasaran dan merata, serta dibutuhkan sinergi antara pemerintah, petani, distributor, dan masyarakat agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pendistribusian pupuk di Kab. Gorontalo Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum belum menjamin efektifnya Pendistribusian Pupuk dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum pidana: Teori komprehensif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). *Hakikat sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap warga binaan pemasyarakatan: Perspektif hak asasi manusia*. Jejak Pustaka.
- Hamidah, S. (2022). [Artikel pendidikan]. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 156–166.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum*. Mirra Buana Media.

- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV Gita Lentera.
- Marwati, M., Suardi, S., & Putra, M. A. A. (2024). Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 308–319.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nini, R. (2019). [Artikel tentang sosial ekonomi]. *JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, 1(3), 75–83.
- Nugroho, A. D. (n.d.). [Artikel dalam] *AGRISOCIONOMICS: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. (volume dan nomor tidak tersedia).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
- Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2021.
- Rachman, B. (2012). Tinjauan kritis dan perspektif sistem subsidi pupuk. *Jurnal Litbang Pertanian*, 31(3), 119–127.
- Ramlayana, R., Ansari, M. I., & Sudarmi. (2020). Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa*, 1(3).
- Rangkuti, S. (n.d.). [Artikel administrasi publik]. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 287–318.
- Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan sanksi hukum: Analisis kontemporer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45–57.
- Siswanto, M. (2015). *Penilaian efektivitas kerja SDM: Teori dan praktik*. Penerbit Harvarindo.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh aturan asimilasi di rumah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 terhadap narapidana di Lapas Kelas II A. (Nama jurnal tidak tersedia).
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.